



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fisabilillah als Abil Bin Abdul ;**
2. Tempat lahir : Sungai Pauh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/Sabtu 14 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Nelayan RT 000/000 Ds. Sungai Pauh Pusaka
Kec. Langsa Barat Kota Langsa
Propinsi Aceh (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada kepolisian Resor Subang sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;
2. Penyidik pada Kepolisian Resor Subang Perpanjangan Oleh penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma dengan menunjuk Hj. Erwin Marliyana, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Posbakum Universitas Subang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Mei 2022 Nomor 96/Pen.Pid/2022/PN. Sng;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 96/Pid.Sus/2022/Sng. Tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 96/Pen.Sus./2022/PN. Sng. tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FISABILILLAH alias ABIL Bin ABDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FISABILILLAH alias ABIL Bin ABDUL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 68 (enam puluh delapan) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir obat warna kuning yang berlogo mf Hexymer dengan jumlah seluruhnya 339 butir; (*setelah dikurangi Laboratories Kriminalistis*);
 - 4 (empat) strip obat bermerk dagang Tramadol HCL dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir (*setelah dikurangi Laboratories Kriminalistis*);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 7 (tujuh) lembar lembaran uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar lembaran uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan mengingat terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **FISABILILLAH alias ABIL Bin ADUL** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Warung Pinggir Jalan Raya Patokbeusi Kec.Patokbeusi Kab.Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Pasal 98 ayat (2) "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat". Pasal 98 ayat (3) "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi dan pengedaran dan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah",* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendapatkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dari seseorang yang tidak dikenalnya atas suruhan Sdr. Bang R (DPO). Kemudian terdakwa memecah tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER tersebut kedalam plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir. Selanjutnya terdakwa mengedarkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dengan cara menjualnya secara bebas kepada masyarakat umum salah satunya kepada saksi Endang Nurohman sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.20 wib di Warung Pinggir Jalan Raya Patokbeusi Kec.Patokbeusi Kab.Subang.

- Bahwa selanjutnya saksi Eka Waranika dan saksi Wildan Husni Mubarak (anggota Sat Narkoba Polres Subang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika disebuah warung daerah Patokbeusi Subang merupakan daerah yang rentan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi (obat-obatan) yang tidak memenuhi standar kesehatan. Kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan mengarah dan tertuju kepada terdakwa Lalu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Eka Waranika dan saksi Wildan Husni Mubarak bersama tim melakukan penggeledahan di Warung milik terdakwa dan menemukan 4 (empat) strip merk Tramadol dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir dan 68 (enam puluh delapan) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir Hexymer dengan jumlah 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir (*masing-masing setelah dikurangi 1 (satu) butir untuk Laboratories Kriminalistik*) serta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan dikantong slendang yang digantung didinding warung milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1280/NOF/2020 Tertanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt, Adam Wijaya, ST yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu diperoleh kesimpulan :
 - BB-0695/2022/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.
 - BB-0696/2022/OF berupa tablet warna kuning adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tryhexyphenidyl.Dengan keterangan :
 - Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
 - Tryhexphenidyl sebagai anti parkinson/ anti cholibergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (apoteker/ tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan maupun menyimpan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER maupun tablet bermerk dagang TRAMADOL.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa, **FISABILILLAH alias ABIL Bin ADUL** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Warung Pinggir Jalan Raya Patokbeusi Kec.Patokbeusi Kab.Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Pasal 106 ayat (1) "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendapatkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dari seseorang yang tidak dikenalnya atas suruhan Sdr. Bang R (DPO). Kemudian terdakwa mengedarkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dengan cara menjualnya secara bebas kepada masyarakat umum salah satunya kepada saksi Endang Nurohman sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.20 wib di Warung Pinggir Jalan Raya Patokbeusi Kec.Patokbeusi Kab.Subang.
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Waranika dan saksi Wildan Husni Mubarak (anggota Sat Narkoba Polres Subang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika disebuah warung daerah Patokbeusi Subang merupakan daerah yang rentan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi (obat-obatan) yang tidak memenuhi standar kesehatan. Kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan mengarah dan tertuju kepada terdakwa Lalu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Waranika dan saksi Wildan Husni Mubarak bersama tim melakukan penggeledahan di Warung milik terdakwa dan menemukan 4 (empat) strip merk Tramadol dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir dan 68 (enam puluh delapan) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir Hexymer dengan jumlah 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir (*masing-masing setelah dikurangi 1 (satu) butir untuk Laboratories Kriminalistik*) serta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan dikantong slendang yang digantung dinding warung milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1280/NOF/2020 Tertanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt, Adam Wijaya, ST yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu diperoleh kesimpulan :

- BB-0695/2022/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.
- BB-0696/2022/OF berupa tablet warna kuning adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tryhexyphenidyl.

Dengan keterangan :

- Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Tryhexphenidyl sebagai anti parkinson/ anti cholibergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER maupun tablet bermerk dagang TRAMADOL.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Wildan Husni Mubarak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Subang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika disebuah warung daerah Patokbeusi Subang merupakan daerah yang rentan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi (obat-obatan) yang tidak memenuhi standar kesehatan. Kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan mengarah dan tertuju kepada terdakwa Lalu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Eka Waranika dan saksi Wildan Husni Mubarak bersama tim melakukan penggeledahan di Warung milik terdakwa dan menemukan 4 (empat) strip merk Tramadol dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir dan 68 (enam puluh delapan) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir Hexymer dengan jumlah 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir (*masing-masing setelah dikurangi 1 (satu) butir untuk Laboratories Kriminalistis*) serta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan dikantong slendang yang digantung didinding warung milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal kepada terdakwa,terdakwa mengakui jika pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendapatkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dari seseorang yang tidak dikenalnya atas suruhan Sdr. Bang R (DPO). Kemudian terdakwa memecah tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER tersebut kedalam plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir. Selanjutnya terdakwa mengedarkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dengan cara menjualnya secara bebas kepada masyarakat umum salah satunya kepada seseorang yang bernama Endang Nurohman sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.20 wib di Warung Pinggir Jalan Raya Patokbeusi Kec.Patokbeusi Kab.Subang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan obat-obatan jenis Hexymer maupun Tramadol;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Eka Waranika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Subang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika disebut warung daerah Patokbeusi Subang merupakan daerah yang rentan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi (obat-obatan) yang tidak memenuhi standar kesehatan. Kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan mengarah dan tertuju kepada terdakwa Lalu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Eka Waranika dan saksi Wildan Husni Mubarak bersama tim melakukan penggeledahan di Warung milik terdakwa dan menemukan 4 (empat) strip merk Tramadol dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir dan 68 (enam puluh delapan) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir Hexymer dengan jumlah 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir (*masing-masing setelah dikurangi 1 (satu) butir untuk Laboratories Kriminalistis*) serta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan dikantong slendang yang digantung didinding warung milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi awal kepada terdakwa,terdakwa mengakui jika pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendapatkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dari seseorang yang tidak dikenalnya atas suruhan Sdr. Bang R (DPO). Kemudian terdakwa memecah tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER tersebut kedalam plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir. Selanjutnya terdakwa mengedarkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dengan cara menjualnya secara bebas kepada masyarakat umum salah satunya kepada seseorang yang bernama Endang Nurohman sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.20 wib di Warung Pinggir Jalan Raya Patokbeusi Kec.Patokbeusi Kab.Subang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan obat-obatan jenis Hexymer maupun Tramadol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Asep Sambar Bastiar.S.Si., Apt.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tablet berlogo mf warna kuning merk HEXYMER mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL yang merupakan obat keras dan cara mendapatkannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa tablet warna kuning merk TRAMADOL mengandung zat aktif TRAMADOL yang termasuk kedalam golongan obat bebas terbatas namun dalam hal ini karena tidak ada ijin edar maka obat tersebut merupakan obat tanpa ijin edar;
- Bahwa khasiat dari TRIHEXYPHENIDYL adalah obat untuk mengobati gejala penyakit parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu;
- Bahwa khasiat dari TRAMADOL adalah obat pereda rasa nyeri misalnya rasa sakit atau nyeri setelah operasi;
- Bahwa apabila mengkonsumsi TRAMADOL dengan melebihi dosis serta durasi penggunaan yang telah ditentukan oleh dokter akan menyebabkan ketergantungan, menyebabkan sakit kepala berat, sulit bernafas, hingga koma;
- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan melebihi dosis akan menimbulkan gangguan sistem kekebalan tubuh, hipersensitivitas, gangguan kejiwaan, kekhawatiran, kegelisahan, kebingungan, defusi, halusinasi, insomia;
- Bahwa yang berhak menjual obat yang mengandung TRAMADOL maupun TRIHEXYPHENIDYL adalah yang mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana legal;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendapatkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dari seseorang yang tidak dikenalnya atas suruhan Sdr. Bang R (DPO). Kemudian terdakwa memecah tablet warna

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning berlogo mf merk HEXYMER tersebut kedalam plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir. Selanjutnya terdakwa mengedarkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dengan cara menjualnya secara bebas kepada masyarakat umum salah satunya kepada seseorang yang bernama Endang Nurohman sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.20 wib di Warung Pinggir Jalan Raya Patokbeusi Kec.Patokbeusi Kab.Subang.

- Bahwa saksi Eka Waranika dan saksi Wildan Husni Mubarak (anggota Sat Narkoba Polres Subang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika disebuah warung daerah Patokbeusi Subang merupakan daerah yang rentan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi (obat-obatan) yang tidak memenuhi standar kesehatan. Kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan mengarah dan tertuju kepada terdakwa Lalu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Eka Waranika dan saksi Wildan Husni Mubarak bersama tim melakukan penggeledahan di Warung milik terdakwa dan menemukan 4 (empat) strip merk Tramadol dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir dan 68 (enam puluh delapan) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir Hexymer dengan jumlah 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir (*masing-masing setelah dikurangi 1 (satu) butir untuk Laboratories Kriminalistis*) serta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan dikantong slendang yang digantung didinding warung milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (apoteker/ tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER maupun tablet bermerk dagang TRAMADOL;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika untuk mendapatkan obat Hexymer maupun tramadol kepada dirinya harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 68 (enam puluh delapan) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir obat warna kuning yang berlogo mf Hexymer dengan jumlah seluruhnya 339 butir; (*setelah dikurangi Laboratories Kriminalistis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) strip obat bermerk dagang Tramadol HCL dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir (*setelah dikurangi Laboratories Kriminalistik*);
- 7 (tujuh) lembar lembaran uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar lembaran uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilihat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1280/NOF/2020 Tertanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt, Adam Wijaya, ST yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu diperoleh kesimpulan :

- BB-0695/2022/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.
- BB-0696/2022/OF berupa tablet warna kuning adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tryhexyphenidyl.

Dengan keterangan :

- Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Tryhexphenidyl sebagai anti parkinson/ anti cholibergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (apoteker/ tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER maupun tablet bermerk dagang TRAMADOL;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika untuk mendapatkan obat Hexymer maupun tramadol kepada dirinya harus menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendapatkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dari seseorang yang tidak dikenalnya atas suruhan Sdr. Bang R (DPO). Kemudian terdakwa memecah tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER tersebut kedalam plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir. Selanjutnya terdakwa mengedarkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dengan cara menjualnya secara bebas kepada masyarakat umum salah satunya kepada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Endang Nurohman sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.20 wib di Warung Pinggir Jalan Raya Patokbeusi Kec.Patokbeusi Kab.Subang;

- Bahwa saksi Eka Waranika dan saksi Wildan Husni Mubarak (anggota Sat Narkoba Polres Subang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika disebut warung daerah Patokbeusi Subang merupakan daerah yang rentan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi (obat-obatan) yang tidak memenuhi standar kesehatan. Kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan mengarah dan tertuju kepada terdakwa Lalu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Eka Waranika dan saksi Wildan Husni Mubarak bersama tim melakukan pengegedahan di Warung milik terdakwa dan menemukan 4 (empat) strip merk Tramadol dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir dan 68 (enam puluh delapan) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir Hexymer dengan jumlah 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir (*masing-masing setelah dikurangi 1 (satu) butir untuk Laboratories Kriminalistik*) serta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan dikantong slendang yang digantung didinding warung milik terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1280/NOF/2020 Tertanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt, Adam Wijaya, ST yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu diperoleh kesimpulan :
 - BB-0695/2022/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
 - BB-0696/2022/OF berupa tablet warna kuning adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tryhexyphenidyl.
- Dengan keterangan :
- Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
 - Tryhexphenidyl sebagai anti parkinson/ anti cholibergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (apoteker/ tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER maupun tablet bermerk dagang TRAMADOL;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika untuk mendapatkan obat Hexymer maupun tramadol kepada dirinya harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Dakwaan Kedua Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadirkan terdakwa **Fisabilillah Alias Abil Bin Abdul** yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukan pada sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidanan yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Eddy OS Hiariej dalam bukunya Prinsip Prinsip Hukum Pidana terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan. Yang berarti antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau *opzet met waarschiynkheids bewustzijn* yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun hanya sebagai suatu kemungkinan;

Bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi maka haruslah dilihat apakah terdakwa menghendaki dan menginsyaf serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 ayat (3) "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi dan pengedaran dan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya UU Kesehatan) Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Mengedarkan/peredaran berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya UU Kesehatan) menjelaskan bahwa obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menurut **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993** golongan obat ada 5 (lima) macam yaitu Obat Bebas dengan tanda lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam, Obat bebas terbatas dengan tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam, Obat Keras dan Psikotropika dengan tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam yang terdapat huruf K didalamnya, serta tanda obat golongan Narkotika adalah lambang "Palang Mendali Merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendapatkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dari seseorang yang tidak dikenalnya atas suruhan Sdr. Bang R (DPO). Kemudian terdakwa memecah tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER tersebut kedalam plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir. Selanjutnya terdakwa mengedarkan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dan tablet bermerk dagang TRAMADOL dengan cara menjualnya secara bebas kepada masyarakat umum salah satunya kepada seseorang yang bernama Endang Nurohman sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.20 wib di Warung Pinggir Jalan Raya Patokbeusi Kec.Patokbeusi Kab.Subang.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Eka Waranika dan saksi Wildan Husni Mubarak (anggota Sat Narkoba Polres Subang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika disebuah warung daerah Patokbeusi Subang merupakan daerah yang rentan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi (obat-obatan) yang tidak memenuhi standar kesehatan. Kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan mengarah dan tertuju kepada terdakwa Lalu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Eka Waranika dan saksi Wildan Husni Mubarak bersama tim melakukan penggeledahan di Warung milik terdakwa dan menemukan 4 (empat) strip merk Tramadol dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir dan 68 (enam puluh delapan) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir Hexymer dengan jumlah 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) butir (*masing-masing setelah dikurangi 1 (satu) butir untuk Laboratories Kriminalistis*) serta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan dikantong slendang yang digantung didinding warung milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (apoteker/ tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER maupun tablet bermerk dagang TRAMADOL;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika untuk mendapatkan obat Hexymer maupun tramadol kepada dirinya harus menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan ahli Asep Sambas Bastiar S.Si., Apt yang pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut berdasarkan keahliannya :

- Bahwa tablet berlogo mf warna kuning merk HEXYMER mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL yang merupakan obat keras dan cara mendapatkannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa tablet warna kuning merk TRAMADOL mengandung zat aktif TRAMADOL yang termasuk kedalam golongan obat bebas terbatas namun dalam hal ini karena tidak ada ijin edar maka obat tersebut merupakan obat tanpa ijin edar;
- Bahwa khasiat dari TRIHEXYPHENIDYL adalah obat untuk mengobati gejala penyakit parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu;
- Bahwa khasiat dari TRAMADOL adalah obat pereda rasa nyeri misalnya rasa sakit atau nyeri setelah operasi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mengkonsumsi TRAMADOL dengan melebihi dosis serta durasi penggunaan yang telah ditentukan oleh dokter akan menyebabkan ketergantungan, menyebabkan sakit kepala berat, sulit bernafas, hingga koma;
- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dengan melebihi dosis akan menimbulkan gangguan sistem kekebalan tubuh, hipersensitivitas, gangguan kejiwaan, kekhawatiran, kegelisahan, kebingungan, defusi, halusinasi, insomia.
- Bahwa yang berhak menjual obat yang mengandung TRAMADOL maupun TRIHEXYPHENIDYL adalah yang mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana legal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1280/NOF/2020 Tertanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt, Adam Wijaya, ST yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mapasessu diperoleh kesimpulan :

- BB-0695/2022/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.
- BB-0696/2022/OF berupa tablet warna kuning adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tryhexyphenidyl.

Dengan keterangan :

- Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Tryhexphenidyl sebagai anti parkinson/ anti cholibergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Tramadol sebagai penghilang rasa sakit

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak merupakan tenaga kesehatan (apoteker / tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan tablet warna kuning berlogo 'MF', tablet putih yang berlogo 'Y' mengandung TRIHEXYPHENIDYL, tablet warna putih Trihexyphenidyl dan tablet warna putih yang mengandung Tramadol Hcl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan terdakwa juga tanpa izn dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Fisabilillah Alias Abil Bin Abdul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan***" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Fisabilillah Alias Abil Bin Abdul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 68 (enam puluh delapan) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir obat warna kuning yang berlogo mf Hexymer dengan jumlah seluruhnya 339 butir; (*setelah dikurangi Laboratories Kriminalistis*);
 - 4 (empat) strip obat bermerk dagang Tramadol HCL dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir (*setelah dikurangi Laboratories Kriminalistis*);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 7 (tujuh) lembar lembaran uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar lembaran uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Senin, tanggal 20 Juni 2022**, oleh **DR. Abdul Aziz. S.H. M. Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Iqbal, S.H. M.H** dan **Dian Anggraini Meksowati. S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fadilah.,S.Kom.,SH.,M.H** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Subang , serta dihadiri oleh **Heali Mulyawati S.,SH**
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H. M.H

DR. Abdul Aziz. S.H. M. Hum .

Dian Anggraini Meksowati. S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Fadilah.,S.Kom.,SH.,M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20